



BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran yang bersangkutan.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran yang bersangkutan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
14. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
16. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
17. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.263.931.577.000,00 (satu triliun dua ratus enam puluh tiga miliar Sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), yang bersumber dari:
 - a. pendapatan asli daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (2) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp213.022.657.000,00 (Dua ratus tiga belas miliar dua puluh dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah.
- (3) Anggaran Pendapatan Dana Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.048.908.920.000,00 (Satu triliun empat puluh delapan miliar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah), terdiri atas:
 - a. pendapat hibah;
 - b. sumbangan pihak ketiga/sejenis; dan
 - c. lain-lain pendapatan.

Pasal 4

- (1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp82.579.585.000,00 (Delapan puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp8.902.572.000,00 (Delapan miliar sembilan ratus dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam miliar rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp115.540.500.000,00 (Seratus lima belas miliar lima ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) direncanakan sebesar Rp82.579.585.000,00 (Delapan puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak restoran;
 - b. pajak hiburan;
 - c. pajak reklame;
 - d. pajak parkir;
 - e. pajak Air Tanah;
 - f. pajak sarang burung walet;
 - g. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - h. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - i. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - j. pajak barang dan jasa tertentu;
 - k. opsen pajak kendaraan bermotor; dan
 - l. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
- (2) Pajak Restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.700.000.000,00 (Satu miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (4) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.700.000.000,00 (Satu miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (5) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp21.000.000,00 (Dua puluh satu juta rupiah).
- (6) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp21.000.000,00 (Dua puluh satu juta rupiah).
- (7) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp21.000.000,00 (Dua puluh satu juta rupiah).
- (8) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp14.000.000.000,00 (Empat belas miliar rupiah).
- (10) Pajak bea perolehan hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp11.500.000.000,00 (Sebelas miliar lima ratus juta rupiah).
- (11) Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp24.216.585.000,00 (Dua puluh empat miliar dua ratus enam belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

- (12) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00(Dua puluh miliar rupiah).
- (13) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp9.000.000.000,00(Sembilan miliar rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp8.902.572.000,00 (Delapan miliar sembilan ratus dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.633.600.000,00 (Enam miliar enam ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah),yang terdiri atas:
 - a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. retribusi pelayanan pasar.
- (3) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah).
- (4) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp1.386.600.000,00 (Satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
- (5) Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp85.000.000,00 (Delapan puluh lima juta rupiah).
- (6) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp5.150.000.000,00 (Lima miliar seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp768.972.000,00(Tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah),terdiri atas:
 - a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. retribusi terminal;

- c. retribusi tempat khusus parkir;
 - d. retribusi rumah potong hewan;
 - e. retribusi tempat rekreasi dan Olahraga; dan
 - f. retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp325.000.000,00 (Tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
 - (3) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah).
 - (4) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp135.000.000,00 (Seratus tiga puluh lima juta rupiah).
 - (5) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.160.000,00 (Enam belas juta seratus enam puluh ribu rupiah).
 - (6) Retribusi tempat rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
 - (7) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp162.812.000,00 (Seratus enam puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu rupiah).

Pasal 8

Retribusi Perizinan Tertentu yang terdiri dari persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 9

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam milyar rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Lain-lain PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp115.540.500.000,00 (Seratus lima belas miliar lima ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. penerimaan atas tuntunan ganti kerugian keuangan daerah;
 - e. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan;
 - f. pendapatan dari pengembalian; dan
 - g. pendapatan BLUD.

- (2) Hasil Penjualan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp225.000.000,00 (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.600.000.000,00 (Satu miliar enam ratus juta rupiah).
- (5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp787.500.000,00 (Tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp112.078.000.000,00 (Seratus dua belas miliar tujuh puluh delapan juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp975.951.228.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana desa;
 - b. dana insentif fiskal);
 - c. dana bagi hasil;
 - d. dana alokasi umum; dan
 - e. dana alokasi khusus.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.822.977.000,00 (Enam puluh miliar delapan ratus dua puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
- (3) Dana Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.994.773.000,00(Enam miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (4) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.408.405.000,00(Enam belas miliar empat ratus delapan juta empat ratus lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. DBH pajak;
 - b. DBH sumber daya alam; dan
 - c. DBH lainnya.
- (5) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp697.691.891.000,00(Enam ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. DAU yang tidak ditentukan penggunaannya; dan
 - b. DAU yang ditentukan penggunaannya.

- (6) DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp194.033.182.000,00 (Seratus sembilan puluh empat miliar tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
- DAK fisik; dan
 - DAK non fisik.

Pasal 12

Dana Transfer Antar Daerah yang terdiri dari pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) direncanakan sebesar Rp72.957.692.000,00 (Tujuh puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 13

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah), yang terdiri atas:

- pendapatan hibah; dan
- sumbangan pihak ketiga/sejenis.

Pasal 14

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.281.656.577.000,00 (Satu triliun dua delapan puluh satu miliar enam ratus lima puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- belanja operasi;
- belanja modal;
- belanja tidak terduga; dan
- belanja transfer.

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp1.026.104.112.000,00 (Satu triliun dua puluh enam miliar seratus empat juta seratus dua belas ribu rupiah), yang terdiri atas:

- belanja pegawai;
- belanja barang dan jasa;
- belanja bunga;
- belanja subsidi;
- belanja hibah; dan
- belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp617.857.772.975,00 (Enam ratus tujuh belas miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp374.355.797.730,00 (Tiga ratus

- tujuh puluh empat miliar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).
- ((4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp600.000.000,00(enam ratus juta rupiah).
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0,00(nol).
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp33.290.541.295,00(Tiga puluh tiga miliar dua ratus Sembilan puluh juta lima ratus empat puluh satu ribu dua ratus Sembilan puluh lima rupiah).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00(nol).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat(1)huruf a direncanakan sebesar Rp617.857.772.975,00(Enam ratus tujuh belas miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan ASN;
 - b. tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN;
 - d. gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp453.212.436.485,00(Empat ratus lima puluh tiga miliar dua ratus dua belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan ASN sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp143.700.139.490,00(Seratus empat puluh tiga miliar tujuh ratus juta seratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Obyektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp105.471.082.200,00(Seratus lima miliar empat ratus tujuh puluh satu juta delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- (5) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.180.728.000,00(Tujuh belas miliar seratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp177.343.000,00(Seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (7) Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan

sebesar Rp818.526.000,00(Delapan ratus delapan belas juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.768.600.000,00(Dua miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp453.212.436.485,00(Empat ratus lima puluh tiga miliar dua ratus dua belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah). terdiri atas:
- a. gaji pokok ASN;
 - b. tunjangan keluarga ASN;
 - c. tunjangan jabatan ASN;
 - d. tunjangan fungsional ASN;
 - e. tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. tunjangan beras ASN;
 - g. pembulatan gaji ASN;
 - h. Iuran jaminan kesehatan ASN;
 - i. Iuran jaminan kecelakaan ASN; dan
 - j. Iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp351.440.956.441,00(Tiga ratus lima puluh satu miliar empat ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus empat puluh satu rupiah).
- (1) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.646.134.460,00(Dua puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh enam juta seratus tiga puluh empat ribu empat ratus enam puluh rupiah).
- (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.363.744.044,00(Enam miliar tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu empat puluh empat rupiah).
- (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp21.782.462.050,00(Dua puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu lima puluh rupiah).
- (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.667.449.352,00(Lima miliar enam ratus enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).
- (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp15.638.564.520,00(Lima belas miliar enam ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- (8) Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.616.618,00(Empat juta enam ratus enam belas ribu enam ratus delapan belas rupiah).

- (9) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp16.220.087.000,00(Enam belas miliar dua ratus dua puluh juta delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (10) Iuran Jaminan Kecelakaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp550.000.000,00(Lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (11) Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.660.000.000,00(Satu miliar enam ratus enam puluh juta rupiah).
- (12) Iuran simpanan peserta Taperum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00(nol).

Pasal 18

- (1) Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp143.700.139.490,00(Seratus empat puluh tiga miliar tujuh ratus juta seratus tiga puluh Sembilan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah),yang terdiri dari;
 - a. berdasarkan beban kerja ASN; dan
 - b. berdasarkan Pertimbangan obyektif lainnya ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp37.084.724.290,00(Tiga puluh tujuh miliar delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp105.471.082.200,00(Seratus lima miliar empat ratus tujuh puluh satu juta delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah;
 - c. tambahan penghasilan guru ASN; dan
 - d. jasa pelayanan kesehatan bagi ASN.

Pasal 19

- (1) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.180.728.000,00(Tujuh belas miliar seratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. uang representasi DPRD
 - b. tunjangan keluarga DPRD;
 - c. tunjangan beras DPRD;
 - d. uang paket DPRD;
 - e. tunjangan jabatan DPRD;
 - f. tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;

- h. tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. tunjangan rees DPRD;
 - j. pembebanan pph kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. pembulatan gaji DPRD;
 - l. tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - m. tunjangan transportasi DPRD; dan
 - n. uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp791.044.000,00(Tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat puluh empat ribu rupiah).
 - (3) Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp80.461.000,00(Delapan puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).
 - (4) Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp104.962.000,00(Seratus empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah).
 - (5) Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp79.105.000,00(Tujuh puluh sembilan juta seratus lima ribu rupiah).
 - (6) Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.147.014.000,00(Satu miliar seratus empat puluh tujuh juta empat belas ribu rupiah).
 - (7) Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp85.207.000,00(Delapan puluh lima juta dua ratus tujuh ribu rupiah).
 - (8) Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp17.260.000,00(Tujuh belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
 - (9) Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.164.175.000,00(Tiga miliar seratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - (10) Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp904.050.000,00(Sembilan ratus empat juta lima puluh ribu rupiah).
 - (11) Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp8.409.000,00(delapan juta empat ratus sembilan ribu rupiah).
 - (12) Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah).
 - (13) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.4.384.966.000,00(Empat miliar tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).
 - (14) Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp4.305.761.000,00(Empat miliar tiga ratus lima juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).

- (15) Uang jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp357.500.000,00(Tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp177.343.000,00 (Seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. tunjangan pph/tunjangan khusus KDH/WKDH; dan
 - f. iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH.
- (1) Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.965.000,00(Lima puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (2) Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.630.000,00(Enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.737.000,00(Seratus juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.236.000,00(Enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (5) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.240.000,00(Satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- (6) Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.534.000,00(Enam juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Pasal 21

- (1) Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp818.526.000,00(Delapan ratus delapan belas juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp218.526.000,00(Dua ratus delapan belas juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (3) Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00(Enam ratus juta rupiah).

- (4) Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp2.768.600.000,00(Dua miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 22

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp374.355.797.730,00(Tiga ratus tujuh puluh empat miliar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja barang dan jasa BOSP;
 - f. belanja barang dan jasa BOK puskesmas; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.065.627.510,00(Lima puluh satu miliar enam puluh lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp119.675.770.800,00(Seratus sembilan belas miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.138.034.040,00(Sepuluh miliar seratus tiga puluh delapan juta tiga puluh empat ribu empat puluh rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp39.518.421.000,00(Tiga puluh Sembilan miliar lima ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (6) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp32.793.841.840,00(Tiga puluh dua miliar tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.120.712.900,00(Sembilan miliar seratus dua puluh juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp107.475.818.480,00(Seratus tujuh miliar empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 23

Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp600.000.000,00(Enam ratus juta rupiah).

Pasal 24

Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00(nol).

Pasal 25

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp33.290.541.295,00(Tiga puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh juta lima ratus empat puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. hibah dana BOS;
 - d. hibah bantuan keuangan kepada partai politik;
 - e. hibah dana BOSP;
 - f. hibah dana BO-PAUD; dan
 - g. hibah dana BO-PPK
- (2) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.997.484.000,00 (Tiga miliar sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (3) Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.738.157.295,00(Sembilan belas miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus Sembilan puluh lima rupiah).
- (4) Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.248.500.000,00 (Satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp913.700.000,00(Sembilan ratus tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (6) Hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.392.700.000,00 (Tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (7) Hibah dana BO-PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.501.800.000,00 (Empat miliar lima ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- (8) Hibah dana BO-PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.486.900.000,00(Satu miliar empat ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 26

- (1) Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.738.157.295,00(Sembilan belas miliar tujuh ratus tiga puluh

delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah)., yang terdiri atas:

- a. hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - c. hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Hibah kepada Badan dan Lembaga, Nirlaba, sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00(nol).
 - (3) Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp850.000.000,00(Delapan ratus lima puluh juta rupiah).
 - (4) Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp18.538.157.295,00(Delapan belas miliar lima ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 27

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00(nol).

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp109.678.864.000,00,(Seratus Sembilan miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah). yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp234.400.000,00(Dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.824.480.517,00(Tiga puluh lima miliar delapan ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus tujuh belas rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.283.151.830,00(Tiga puluh dua miliar dua ratus delapan

puluh tiga juta seratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).

- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp39.882.919.453,00(Tiga puluh Sembilan miliar delapan ratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.131.544.200,00(Satu miliar seratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah).

Pasal 29

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.824.480.517,00(Tiga puluh lima miliar delapan ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. alat besar;
 - b. alat angkutan;
 - c. alat bengkel dan alat ukur;
 - d. alat pertanian;
 - e. alat kantor dan rumah tangga;
 - f. alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - g. alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. alat laboratorium;
 - i. komputer;
 - j. alat produksi, pengolahan dan pemurnian;
 - k. peralatan olahraga;
 - l. peralatan dan mesin BOSP; dan
 - m. peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp487.311.000,00(Empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu rupiah).
- (3) Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.099.797.000,00(Delapan miliar sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.380.000,00(Dua belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00(nol).
- (6) Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.730.944.650,00(Empat miliar tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah).

- (7) Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp107.673.000,00(seratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (8) Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.987.491.000,00(Tiga miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (9). Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp623.544.000,00(Enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- 10) Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp4.048.250.387,00(Empat miliar empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (11) Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp289.708.000,00(Dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan ribu rupiah).
- (12) Alat Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp5.844.000,00(Lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (13) Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp5.225.613.960,00(Lima miliar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (14) Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp8.205.923.520,00(Delapan miliar dua ratus lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah).

Pasal 30

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.283.151.830,00,(Tiga puluh dua miliar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. bangunan gedung;
 - b. monumen;
 - c. tugu; dan
 - d. gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp27.588.107.330,00(Dua puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00(nol).
- (4) Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp967.564.500,00(Sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah).

- (5) Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.727.480.000,00(Tiga miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 31

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp39.882.919.453,00(Tiga puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan belas ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. jalan dan jembatan;
 - b. bangunan air; dan
 - c. instalasi.
- (2) Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.053.200.453,00(Tiga puluh empat miliar lima puluh tiga juta dua ratus ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).
- (3) Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.678.915.000,00(Tiga miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah).
- (4) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.150.804.000,00(Dua miliar seratus lima puluh juta delapan ratus empat ribu rupiah).

Pasal 32

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.131.544.200,00(Satu miliar seratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. aset BOS;
 - b. aset BOP-PAUD; dan
 - c. aset BOP-kesetaraan.
- (2) Belanja Modal Aset BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.086.456.200,00(Satu miliar delapan puluh enam juta empat ratus limapuluh enam ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Aset BOP-PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.554.000,00(Empat puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset BOP-Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.534.000,00(Dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Pasal 33

Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00(Lima miliar rupiah).

Pasal 34

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp140.873.601.000,00,00(Seratus empat puluh miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.148.217.000,00(Sembilan miliar seratus empat puluh delapan juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp131.725.384.000,00(Seratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah),terdiri atas:
 - a. bantuan keuangan kepada pemerintahan desa yang bersumber dari dana desa; dan
 - b. bantuan keuangan kepada pemerintahan desa yang bersumber dari alokasi dana desa.

Pasal 35

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp17.725.000.000,00(Tujuh belas miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah). yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 36

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00(Dua puluh miliar rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00(Dua puluh miliar rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b direncanakan sebesar Rp2.275.000.000,00(Dua miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah),yang terdiri atas: Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.275.000.000,00(Dua miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 38

- (3) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp17.725.000.000,00(Tujuh belas miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp17.725.000.000,00(Tujuh belas miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 39

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; dan
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 40

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 41

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

IDHAM KADIR DALLE

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

BASRA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2024
NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A KAIMAL,SH

